



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 1241R/IT1.A/SK-KP/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN Prof. NICHOLAS RAWLINSON SEBAGAI *HONORARY PROFESSOR*  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ITB meningkatkan kerja sama/*linkages* untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara internasional dengan Cambridge University, Inggris, khususnya untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik dalam bidang Geofisika di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, maka dipandang perlu mengangkat Prof. Nicholas Rawlinson sebagai *Honorary Professor*;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 048/PER/I1.A/KP/2018 tentang *Honorary Professor* Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Nomor 6462/IT1.C05.2/KP/2021, tanggal 15 November 2021, tentang Usulan Pengangkatan dan Perpanjangan *Honorary Professor*.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Prof. Nicholas Rawlinson sebagai *Honorary Professor* Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Desember 2021

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Kepala Biro/Kantor;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Yang bersangkutan.



REKTOR  
Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001